YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v6i4.11070

KOLABORASI PENGAWASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI SUMATERA BARAT (STUDI KASUS: TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN PASAMAN BARAT)

Collaborative Supervision of the Use of Foreign Workers in West Sumatra (Case Study: Foreign Workers in West Pasaman Regency)

Cindy Putri Khumairoh & Lince Magriasti
Universitas Negeri Padang
cndyyeee@gmail.com; lincemagriasti@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 23, 2026	Jun 20, 2026	Jul 2, 2026	Jul 7, 2026

Abstract

The supervision of the use of foreign workers (TKA) is an important instrument to ensure compliance with labor and immigration regulations. This issue emerged when 13 foreign workers from China were found allegedly working illegally at PT Gamindra Mitra Kusuma (GMK), West Pasaman Regency, thereby indicating that weaknesses remain in supervision, particularly in interagency coordination. This study aims to analyze collaborative supervision of the use of foreign workers in West Sumatra, identify challenges in supervising illegal foreign workers, and describe the efforts made to address these problems. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews, documentation, and literature study, and were then analyzed using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that collaborative supervision of foreign workers in West Sumatra has been implemented through the Foreign Nationals Monitoring Team (TIMPORA), involving the Manpower and Transmigration Office of West Sumatra Province, the Regional

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Technical Implementation Unit for Labor Supervision Region II, the Agam Class I Non-TPI Immigration Office, and other relevant agencies. This collaboration is realized through coordination, information exchange, document examination, field supervision, and joint operations in accordance with the duties and authority of each agency. Based on Sondang P. Siagian's theory of the supervision process, the stages of establishing work standards, measuring work results, and taking corrective action have been implemented, but the effectiveness of supervision has not been optimal because there are still differences in perspectives between labor and immigration supervision, miscommunication within TIMPORA, a limited number of supervisors, the broad scope of the supervision area, limited budget and operational facilities, and a lack of corporate transparency in reporting the use of foreign workers. The efforts undertaken include strengthening field supervision, providing guidance and socialization to companies, reinforcing coordination through TIMPORA, implementing integrated supervision, and optimizing the *Aplikasi Pengawasan Orang Asing* (APOA). The conclusion of this study affirms that the effectiveness of foreign worker supervision in West Sumatra is highly dependent on cross-agency collaboration that is coordinated, integrated, and supported by an adequate supervision information system. The implications of this study provide practical contributions to strengthening the governance of foreign worker supervision and preventing violations related to the illegal use of foreign workers at the regional level.

Keywords: Supervisory Collaboration; Labor Supervision; West Sumatra; Foreign Workers; TIMPORA

Abstrak: Pengawasan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) merupakan instrumen penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan dan keimigrasian. Permasalahan ini mengemuka ketika ditemukan 13 TKA asal Tiongkok yang diduga bekerja secara ilegal di PT Gamindra Mitra Kusuma (GMK), Kabupaten Pasaman Barat, sehingga menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengawasan, terutama pada aspek koordinasi antarinstansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi pengawasan penggunaan TKA di Sumatera Barat, mengidentifikasi tantangan dalam pengawasan TKA ilegal, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pengawasan TKA di Sumatera Barat telah dilaksanakan melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang melibatkan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam, dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui koordinasi, pertukaran informasi, pemeriksaan dokumen, pengawasan lapangan, serta operasi gabungan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi. Berdasarkan teori proses pengawasan Sondang P. Siagian, tahapan penetapan standar kerja, pengukuran hasil kerja, dan tindakan korektif telah dilaksanakan, tetapi efektivitas pengawasan belum optimal karena masih terdapat perbedaan perspektif antara pengawasan ketenagakerjaan dan keimigrasian, miskomunikasi dalam TIMPORA, keterbatasan jumlah pengawas, luasnya wilayah pengawasan, minimnya anggaran dan sarana operasional, serta kurangnya keterbukaan perusahaan dalam melaporkan penggunaan TKA. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan pengawasan lapangan, pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan, penguatan koordinasi melalui TIMPORA, pelaksanaan pengawasan terpadu, serta optimalisasi Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA). Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa

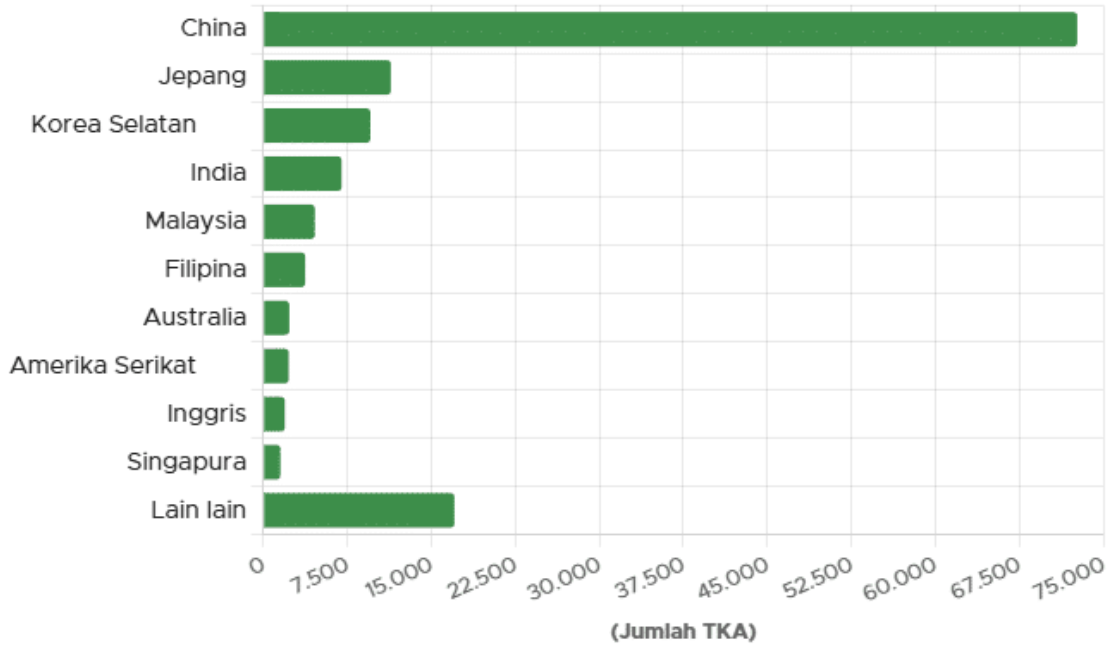
efektivitas pengawasan TKA di Sumatera Barat sangat bergantung pada kolaborasi lintas instansi yang terkoordinasi, terpadu, dan didukung oleh sistem informasi pengawasan yang memadai. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola pengawasan TKA serta pencegahan pelanggaran penggunaan TKA ilegal di tingkat daerah.

Kata Kunci: Kolaborasi Pengawasan; Pengawasan Ketenagakerjaan; Sumatera Barat; Tenaga Kerja Asing; TIMPORA

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang mencapai sekitar 281 juta jiwa pada tahun 2024. Besarnya jumlah penduduk tersebut menjadi daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor ekonomi sehingga mendorong peningkatan investasi asing di Indonesia (Berthi, 2025). Kehadiran investasi asing memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan nasional, namun juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam berbagai proyek investasi. Perubahan regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja turut memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mendatangkan TKA sesuai kebutuhan kompetensi tertentu. Di sisi lain, kemudahan tersebut menimbulkan tantangan baru berupa potensi lemahnya pengawasan terhadap penggunaan TKA sehingga dapat memunculkan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.

Keberadaan TKA di Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif berupa transfer pengetahuan dan teknologi, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif apabila tidak diawasi secara optimal (Putri, 2022). Menurut (Sarifah et al., 2022), keberadaan TKA dapat mengurangi kesempatan kerja tenaga kerja lokal, meningkatkan devisa keluar, memunculkan perbedaan budaya, serta menimbulkan pelanggaran hukum keimigrasian. Kondisi tersebut semakin relevan jika melihat data pada gamabar berikut:



Gambar 1. Data TKA di Indonesia Tahun 2024

Sumber: Goods Statistic 2024

Dimana gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah TKA di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 133.979 orang, meningkat sekitar 83,4% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 73.011 orang . Dari jumlah tersebut, tenaga kerja asal Tiongkok mendominasi dengan jumlah 72.667 orang atau sekitar 54,26% dari total TKA di Indonesia (GoodStats, 2024). Peningkatan jumlah TKA ini dipengaruhi oleh keterbukaan investasi, kebijakan bebas visa, serta implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang membuka mobilitas tenaga kerja lintas Negara (Hermana et al., 2025).

Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu daerah tujuan investasi yang turut menerima penempatan TKA pada berbagai sektor seperti pertambangan, perkebunan, industri, dan pariwisata. Penggunaan TKA di Sumatera Barat harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Setiap TKA yang bekerja wajib memiliki dokumen legal seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Tinggal Terbatas (ITAS/KITAS), dan dokumen pendukung lainnya sebagai dasar legalitas keberadaannya. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan TKA berjalan sesuai kebutuhan serta tetap mengutamakan tenaga kerja Indonesia dalam berbagai bidang pekerjaan (Syaffirah, 2022).

Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pengawasan penggunaan TKA di Sumatera Barat. Berdasarkan monitoring langusng ke lapangan Uptd Pengawasan Wilayah II Disnakertrnas Provinsi Sumatera Barat menemukan sebanyak 13 warga negara asing asal Tiongkok yang bekerja di PT Gamindra Mitra Kesuma (GMK) tanpa dokumen kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sumbarkita, 2025). Para TKA tersebut juga diketahui menggunakan Visa C-18 yang hanya diperuntukkan bagi kegiatan kunjungan terbatas dan uji coba kemampuan kerja, bukan untuk bekerja secara formal di Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya diketahui pernah dideportasi pada tahun 2023 namun kembali ditemukan berada di lokasi perusahaan yang sama dengan alasan mengikuti kegiatan pelatihan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah pengawasan yang memungkinkan TKA bekerja tanpa izin kerja yang sah serta tidak tercatat dalam sistem ketenagakerjaan daerah.

Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan penggunaan TKA tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi, melainkan memerlukan kolaborasi yang kuat antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Sumatera Barat dan Kasi Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, masih ditemukan kelemahan dalam koordinasi lintas sektor, pertukaran informasi, serta pelaksanaan pengawasan terhadap keberadaan TKA ilegal. Kasus PT GMK memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara aspek keimigrasian dan aspek ketenagakerjaan, di mana keberadaan TKA dianggap tidak melanggar ketentuan visa oleh pihak imigrasi, tetapi tidak memenuhi persyaratan ketenagakerjaan karena tidak memiliki RPTKA maupun izin kerja yang sah. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesempatan kerja tenaga kerja lokal dan efektivitas penegakan hukum ketenagakerjaan di daerah. Oleh karena itu, penelitian mengenai kolaborasi pengawasan penggunaan tenaga kerja asing di Sumatera Barat, khususnya pada kasus TKA ilegal di Kabupaten Pasaman Barat, menjadi penting untuk dilakukan guna memahami efektivitas kolaborasi antarinstansi dalam mencegah dan menangani pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis kolaborasi pengawasan penggunaan tenaga kerja asing di Sumatera Barat, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengawasan TKA ilegal, serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2019), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Penelitian berfokus pada kolaborasi pengawasan yang meliputi penetapan standar kerja, pengukuran hasil kerja, dan tindakan korektif dalam pengawasan penggunaan TKA.

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu April-Juni 2026. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam, serta pihak terkait yang terlibat dalam pengawasan penggunaan TKA di Kabupaten Pasaman Barat. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka, yaitu Kasi Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam, serta Site Manager PT Gamindra Mitra Kusuma (GMK). Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagaimana dikemukakan oleh (Miles et al., 2022). Melalui tahapan tersebut, data yang diperoleh dapat dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kolaborasi pengawasan penggunaan tenaga kerja asing di Sumatera Barat. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen yang berbeda (Bambang, 2024). Menurut (Afrizal, 2016), triagulasi adalah Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triagulasi sumber. Triagulasi sumber adalah teknik untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

HASIL

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT Gamindra Mitra Kesuma (PT GMK), Kabupaten Pasaman Barat, didasarkan pada kebutuhan perusahaan terhadap tenaga ahli yang memiliki kompetensi teknis khusus untuk mendukung proses pengujian dan pengoperasian awal peralatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Site Manager PT GMK, kehadiran TKA

pada tahap awal bertujuan memberikan pendampingan teknis, pelatihan, serta melakukan uji coba operasional alat. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan visa kunjungan yang pada saat itu dianggap sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan.

Lebih lanjut, hasil pengawasan menunjukkan adanya perbedaan interpretasi antara perusahaan dan instansi yang berwenang mengenai status aktivitas TKA tersebut. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menilai bahwa TKA telah melakukan pekerjaan sehingga seharusnya telah memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sejak awal kegiatan. Di sisi lain, pihak Kantor Imigrasi berpendapat bahwa keberadaan TKA masih memenuhi ketentuan keimigrasian karena aktivitas yang dilakukan masih berupa uji coba dan pelatihan tanpa hubungan kerja maupun pemberian upah, dengan batas waktu maksimal tiga bulan.

Perbedaan pemahaman mengenai ketentuan tersebut mendorong PT GMK untuk segera menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi penggunaan TKA. Selanjutnya, pada Oktober 2025 perusahaan telah memperoleh RPTKA, IMTA, dan KITAS bagi 13 orang TKA sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam kasus TKA di PT GMK bukan terletak pada legalitas keberadaan warga negara asing, melainkan pada adanya perbedaan interpretasi dan standar pengawasan antara Disnakertrans dan Kantor Imigrasi mengenai batasan aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai pekerjaan dan aktivitas yang masih termasuk dalam tahap uji coba atau pelatihan.

Kolaborasi Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sumatera Barat

Perbedaan Kolaborasi dalam pengawasan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Sumatera Barat, khususnya pada kasus PT GMK di Kabupaten Pasaman Barat, dilaksanakan melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Barat, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam dan instansi lainnya yang bersangkutan. Keberadaan Timpora menjadi wadah koordinasi antarinstansi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam pelaksanaannya, Disnakertrans bersama UPTD bertanggung jawab mengawasi aspek ketenagakerjaan, seperti kepemilikan RPTKA, kesesuaian jabatan, serta pemenuhan ketentuan penggunaan TKA. Sementara itu, pihak

Imigrasi berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian, izin tinggal, dan legalitas keberadaan TKA di wilayah Indonesia. Apabila terdapat laporan atau indikasi pelanggaran, Timpora melaksanakan operasi gabungan ke lokasi kejadian. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan dokumen perizinan, seperti RPTKA, IMTA, dan KITAS, verifikasi kesesuaian jabatan dan aktivitas kerja TKA dengan izin yang dimiliki, pendataan tenaga kerja asing, serta wawancara dengan pihak perusahaan maupun tenaga kerja asing yang bersangkutan. Pelaksanaan pengawasan bersama ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan tidak hanya sebatas pertukaran informasi antarinstansi, tetapi juga diwujudkan melalui pemeriksaan langsung untuk memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi dan kondisi faktual di lapangan.

Namun demikian, implementasi kolaborasi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala sehingga efektivitas pengawasan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya dugaan tenaga kerja asing yang pernah dikenai tindakan deportasi tetapi kembali bekerja di perusahaan yang sama. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi, pelaksanaan pengawasan secara lebih rutin, serta penguatan penegakan hukum agar pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing dapat berjalan lebih efektif dan mampu mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

Penetapan Standar Kerja

Sebagai Sebagai tahapan awal pengawasan menurut Siagian, penetapan standar kerja didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman masing-masing instansi. Disnakertrans bersama UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II menggunakan pemenuhan persyaratan administrasi ketenagakerjaan, seperti RPTKA, KITAS, dan pencatatan dalam Data Penempatan Khusus TKA, sebagai indikator legalitas penggunaan tenaga kerja asing. Sementara itu, Kantor Imigrasi berpedoman pada kesesuaian jenis visa dengan tujuan kedatangan warga negara asing.

Perbedaan standar tersebut menyebabkan perbedaan penilaian terhadap kasus PT GMK. Dari perspektif ketenagakerjaan, 13 TKA asal Tiongkok dinilai belum memenuhi ketentuan administratif karena belum terdaftar dalam Data Penempatan Khusus TKA. Sebaliknya, dari perspektif keimigrasian, penggunaan Visa C-18 masih dianggap sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-GR.01.01 Tahun 2025 karena memperbolehkan kegiatan uji coba kemampuan kerja tanpa menerima upah. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyelarasan

standar operasional antara pengawasan ketenagakerjaan dan keimigrasian agar pelaksanaan pengawasan lebih terintegrasi dan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi di lapangan..

Pengukuran Hasil Kerja

Pengukiran hasil kerja dalam pengawasan TKA dilakukan melalui pemantauan administrasi, pemeriksaan dokumen, inspeksi lapangan, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Penanganan kasus PT GMK berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai keberadaan tenaga kerja asing di lokasi perusahaan yang kemudian ditindaklanjuti melalui operasi gabungan TIMPORA. Dari hasil pemeriksaan lapangan ditemukan tiga belas warga negara asing asal Tiongkok yang pada saat itu belum dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, sehingga dicatat sebagai temuan oleh Disnakertrans dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan. Namun, hasil pemeriksaan dari pihak imigrasi menunjukkan bahwa visa yang digunakan, yaitu visa C-18, masih sesuai dengan tujuan kegiatan uji coba atau pelatihan sehingga tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian. Selanjutnya, perusahaan secara bertahap melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan, sehingga ketiga belas TKA tersebut kemudian berstatus sebagai pekerja resmi dengan visa kerja E-23 setelah RPTKA, IMTA, dan KITAS diterbitkan pada Oktober 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengukuran hasil kerja pengawasan telah dilaksanakan sesuai prosedur, meskipun pada tahap awal terdapat perbedaan penafsiran antarinstansi yang menegaskan perlunya penyamaan persepsi sebelum suatu pelanggaran ditetapkan secara sepihak.



Gambar 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Melakukan Monitoring ke PT GMK

Sumber: Dokumentasi UPTD Pengawasan Wilayah II Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, 2025.

Gambar diatas menunjukkan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh tim pengawas ketenagakerjaan ke lokasi PT Gemindra Mitra Kesuma. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses pengukuran hasil kerja pengawasan yang bertujuan memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Melalui monitoring

tersebut, tim pengawas dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap keberadaan tenaga kerja asing, mengecek dokumen perizinan, serta melakukan klarifikasi kepada pihak perusahaan terkait penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi perusahaan.

Tindakan Korektif

Tindakan korektif yang dilakukan setelah ditemukannya dugaan pelanggaran dilaksanakan melalui koordinasi berbagai instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat memberikan teguran kepada perusahaan serta menginstruksikan agar seluruh persyaratan administrasi segera dilengkapi, dengan pemberlakuan sanksi administratif apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Selanjutnya, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II melakukan pengawasan lanjutan untuk memastikan perusahaan telah melaksanakan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, instansi ini juga mendorong pembaruan sistem pendataan tenaga kerja asing agar data yang tersedia sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan terintegrasi dengan basis data pemerintah. Di sisi lain, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam melaksanakan verifikasi lebih lanjut terhadap dokumen dan status keimigrasian tenaga kerja asing. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penggunaan Visa C-18 masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terdapat dasar hukum untuk menjatuhkan tindakan deportasi. Secara keseluruhan, upaya korektif yang diterapkan lebih mengedepankan pendekatan pembinaan melalui teguran, pendampingan administratif, dan verifikasi lanjutan. Meskipun demikian, penerapan sanksi yang lebih tegas, termasuk deportasi maupun proses pidana, tetap dapat dilakukan apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran keimigrasian atau ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tantangan dalam Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Sumatera Barat

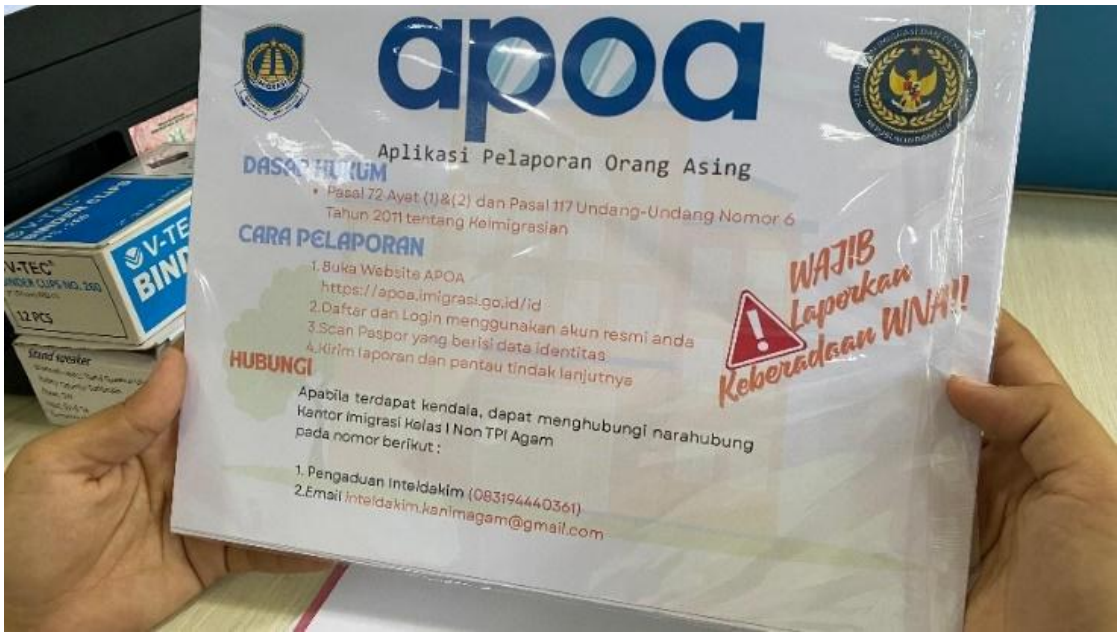
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing di Sumatera Barat masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun teknis operasional. Kendala pertama berkaitan dengan terbatasnya jumlah pengawas dibandingkan dengan cakupan wilayah pengawasan yang cukup luas. Kondisi ini semakin menyulitkan pelaksanaan pengawasan karena beberapa perusahaan, termasuk PT GMK, berlokasi di daerah yang relatif jauh dan sulit dijangkau. Kendala berikutnya adalah masih rendahnya keterbukaan sejumlah perusahaan dalam menyampaikan informasi mengenai penggunaan TKA sejak awal, sehingga proses pengawasan sering kali baru dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional dan minimnya

fasilitas pendukung, terutama kendaraan dinas, menyebabkan petugas harus menggunakan kendaraan pribadi ketika melaksanakan inspeksi lapangan.

Pada kasus PT GMK, hambatan yang paling berpengaruh adalah belum optimalnya koordinasi dan pertukaran informasi antara instansi ketenagakerjaan dan keimigrasian dalam forum TIMPORA. Kondisi tersebut terlihat dari adanya perbedaan penilaian awal mengenai legalitas TKA yang bekerja di perusahaan tersebut serta pelaksanaan rapat koordinasi TIMPORA yang masih sangat terbatas, yaitu hanya satu kali dalam satu tahun. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan TKA tidak cukup ditentukan oleh keberadaan forum kolaborasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antarlembaga, ketersediaan sumber daya, serta kesamaan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku.

Upaya dalam Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Sumatera Barat

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, instansi yang terlibat telah melakukan sejumlah langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pengawasan TKA. Disnakertrans berupaya meningkatkan frekuensi inspeksi lapangan dan pembinaan terhadap perusahaan pengguna TKA, khususnya pada sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi, serta secara berkelanjutan memberikan sosialisasi mengenai pemenuhan kewajiban administratif, seperti RPTKA, pendampingan tenaga kerja Indonesia, dan pelaksanaan alih pengetahuan maupun alih teknologi. Sementara itu, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II memperkuat mekanisme pengawasan terpadu dengan mengoptimalkan keterlibatan TIMPORA setiap menerima laporan dugaan pelanggaran serta meningkatkan pengawasan rutin agar potensi pelanggaran dapat diidentifikasi lebih cepat. Di sisi lain, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam mendukung penguatan pengawasan melalui peningkatan koordinasi antaranggota TIMPORA dan pemanfaatan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA)



Gambar 3. Edaran Penggunaan Aplikasi APOA Kanim Agam
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026

APOA mempermudah proses pelaporan dan pemantauan keberadaan orang asing secara digital sehingga menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Secara umum, berbagai upaya tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga strategi utama, yaitu meningkatkan kepatuhan perusahaan melalui pembinaan dan sosialisasi, memperkuat koordinasi kelembagaan melalui optimalisasi fungsi TIMPORA, serta mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi melalui pemanfaatan APOA. Ketiga strategi tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya sistem pengawasan TKA yang lebih efektif dan terintegrasi di Sumatera Barat.

PEMBAHASAN

Kolaborasi Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sumatera Barat

Kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Barat dengan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam dalam pengawasan tenaga kerja asing (TKA) telah dilaksanakan, namun efektivitasnya masih belum optimal. Berdasarkan konsep kolaborasi yang dikemukakan oleh M. Noor, setiap instansi yang terlibat seharusnya mengintegrasikan sumber daya, kewenangan, serta informasi yang dimiliki guna mencapai tujuan bersama secara lebih efektif. Implementasi kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang beranggotakan Disnakertrans, UPTD

Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam, serta perusahaan pengguna TKA. Bentuk kerja sama yang dilakukan meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen, pengawasan langsung ke lapangan, dan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat, sebagaimana terlihat dalam penanganan dugaan pelanggaran penggunaan TKA di PT Gamindra Mitra Kusuma (GMK), Kabupaten Pasaman Barat.

Meskipun pembagian tugas dan kewenangan antara Disnakertrans dan Kantor Imigrasi telah ditetapkan secara jelas, pelaksanaan pengawasan di lapangan masih cenderung dilakukan secara parsial. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas masing-masing instansi. Disnakertrans berpedoman pada PP Nomor 34 Tahun 2021 mengenai penggunaan tenaga kerja asing, sedangkan Kantor Imigrasi mengacu pada Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-08.GR.01.01 tentang klasifikasi visa. Perbedaan landasan hukum tersebut menyebabkan adanya perbedaan interpretasi dalam menilai status dan legalitas TKA. Selain itu, fungsi Timpora sebagai wadah koordinasi belum terlaksana secara optimal karena kegiatan evaluasi hanya dilakukan satu kali dalam setahun setelah kasus pada tahun 2023, sehingga komunikasi dan koordinasi antarlembaga belum berlangsung secara berkesinambungan. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Noor et al., 2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh komunikasi yang intensif, kepercayaan antarpihak, serta komitmen bersama dalam mencapai tujuan, yang dalam penelitian ini masih memerlukan penguatan. Penelitian ini menggunakan indikator proses pengawasan menurut Sondang P. Siagian (Siagian, 2009). Indikator proses pengawasan tersebut dianlisis berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan penelitian. Adapun proses pengawasan yang telah dianalisa peneliti dapat diuraikan sbb :

Tahap awal, penetapan standar kerja dalam pengawasan penggunaan tenaga kerja asing telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh instansi yang terlibat. Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada ketentuan ketenagakerjaan, seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), jabatan yang dapat diduduki oleh TKA, serta kewajiban alih pengetahuan kepada tenaga kerja Indonesia. Sementara itu, Kantor Imigrasi berfokus pada pemenuhan persyaratan keimigrasian, seperti kepemilikan paspor, visa, dan izin tinggal terbatas. Perbedaan fokus tersebut menunjukkan bahwa setiap instansi telah memiliki standar kerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Menurut Siagian, standar kerja merupakan dasar utama dalam pelaksanaan pengawasan karena menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu kegiatan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dengan adanya kesamaan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, proses pengawasan memiliki landasan yang kuat untuk dilaksanakan secara terpadu. . Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustchin, 2020); (Prawiranegara et al., 2025)yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengawasan tenaga kerja asing sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi dan kesamaan persepsi antarinstansi dalam memahami aturan yang berlaku, sehingga itu kesamaan pemahaman terhadap standar pengawasan menjadi modal awal yang penting dalam mendukung efektivitas pengawasan penggunaan TKA di Sumatera Barat.

Tahap selanjutnya, pengukuran hasil kerja dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perusahaan, inspeksi lapangan, pemantauan aktivitas tenaga kerja asing, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Meskipun mekanisme tersebut telah berjalan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari ditemukannya 13 tenaga kerja asing asal Tiongkok di PT Gamindra Mitra Kusuma yang baru terungkap setelah adanya laporan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum sepenuhnya mampu mendeteksi pelanggaran secara dini. Menurut Sondang P. Siagian, pengukuran hasil kerja harus dilakukan secara berkelanjutan agar setiap penyimpangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. Hambatan yang memengaruhi efektivitas pengawasan antara lain keterbatasan jumlah pengawas, luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan sarana transportasi, serta belum optimalnya pertukaran informasi antarinstansi. Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian (Bal & Palmer, 2026) yang menyatakan bahwa lemahnya pengawasan tenaga kerja asing sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya pengawas serta belum terintegrasinya sistem informasi antarinstansi yang terlibat dalam pengawasan.

Tahap akhir, tindakan korektif dilakukan setelah ditemukan dugaan pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing di PT Gamindra Mitra Kusuma. Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat bersama UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap dokumen perusahaan serta memberikan pembinaan agar perusahaan memenuhi kewajiban administratif sesuai ketentuan. Di sisi lain, Kantor Imigrasi melakukan pendalaman terhadap status keimigrasian tenaga kerja asing yang ditemukan di lokasi perusahaan. Perusahaan juga melakukan evaluasi internal dan melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. Menurut Sondang P. Siagian, tindakan korektif merupakan tahapan penting dalam pengawasan karena bertujuan

memperbaiki setiap penyimpangan agar pelaksanaan kegiatan kembali sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun demikian, pelaksanaan tindakan korektif masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya koordinasi dan pertukaran informasi antaranggota TIMPORA, sehingga proses penanganan pelanggaran belum berjalan secara maksimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pengawasan penggunaan tenaga kerja asing di Sumatera Barat telah terlaksana dengan pembagian tugas dan kewenangan yang cukup jelas antarinstansi. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya pengawas, kurangnya keterbukaan perusahaan, lemahnya pertukaran informasi, serta belum optimalnya fungsi TIMPORA sebagai forum koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarinstansi melalui peningkatan koordinasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan optimalisasi peran TIMPORA agar pengawasan penggunaan tenaga kerja asing dapat berjalan lebih efektif, terpadu, serta mampu meminimalkan potensi pelanggaran di masa mendatang. Temuan ini memperkuat teori (Ansell & Gash, 2008) dan beberapa penelitian seperti (Getha-Taylor et al., 2019); (Cristofoli et al., 2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aktor yang terlibat, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, dialog, kepercayaan, dan komitmen bersama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Apabila komunikasi dan koordinasi tidak berjalan secara efektif, maka kolaborasi yang dibangun akan sulit menghasilkan kinerja yang optimal.

Tantangan dalam Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Sumatera Barat

Permasalahan tenaga kerja asing (TKA) ilegal di Sumatera Barat menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas kolaborasi antarinstansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah pengawas dibandingkan luas wilayah pengawasan menjadi kendala utama sehingga monitoring belum dapat dilakukan secara optimal. Temuan ini sejalan dengan teori kendala yang dikemukakan oleh (Simsit et al., 2014), yang menyatakan bahwa setiap organisasi memiliki hambatan (*constraint*) yang dapat mengurangi kemampuan dalam mencapai tujuan. Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan pengawasan cenderung bersifat reaktif, sebagaimana terlihat dari terungkapnya kasus TKA ilegal di PT Gamindra Mitra Kusuma (GMK) setelah adanya laporan masyarakat. Temuan ini juga didukung oleh (Gunawan, 2024) yang menyatakan bahwa keterbatasan jumlah pengawas menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas pengawasan TKA di Indonesia.

Selain itu, kurangnya keterbukaan perusahaan dalam melaporkan penggunaan TKA juga menjadi hambatan. Pada kasus PT GMK, perusahaan belum berkoordinasi secara optimal dengan Disnakertrans sehingga menyulitkan instansi pengawas memperoleh data yang akurat mengenai keberadaan dan aktivitas TKA. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Gau, 2025) yang menyebutkan bahwa rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan administrasi penggunaan TKA sering memicu pelanggaran ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Tantangan lainnya adalah belum optimalnya koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi. Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pihak ketenagakerjaan dan imigrasi terkait status 13 warga negara asing asal Tiongkok di PT GMK. Pihak imigrasi menilai dokumen keimigrasian mereka telah sesuai, sedangkan pihak ketenagakerjaan menilai mereka belum memenuhi persyaratan penggunaan TKA. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya penguatan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) belum berjalan optimal karena koordinasi dan pertukaran informasi masih terbatas. Dalam perspektif teori kendala (Simsit et al., 2014), kondisi tersebut merupakan bottleneck yang menghambat efektivitas sistem pengawasan secara keseluruhan. Selain itu, keterbatasan anggaran, minimnya sarana transportasi, dan sulitnya akses menuju lokasi perusahaan turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi peran TIMPORA, peningkatan sumber daya manusia, serta dukungan anggaran dan sarana operasional agar pengawasan TKA di Sumatera Barat dapat berjalan lebih efektif dan tujuan perlindungan tenaga kerja nasional dapat tercapai secara optimal.

Upaya dalam Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Sumatera Barat

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tenaga kerja asing (TKA) ilegal di Sumatera Barat merupakan bentuk tindakan nyata berbagai instansi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta memastikan penggunaan TKA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut (Poerwadarminta, 2011), upaya merupakan usaha yang dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melakukan langkah preventif dan represif melalui peningkatan pengawasan terhadap perusahaan pengguna TKA, khususnya pada sektor berisiko tinggi, serta memberikan

pembinaan terkait pemenuhan persyaratan penggunaan TKA, seperti kepemilikan RPTKA, pendamping tenaga kerja Indonesia, dan pelaksanaan transfer pengetahuan.

Selain pengawasan, Disnakertrans juga meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur dan ketentuan penggunaan TKA karena masih terdapat perusahaan yang belum memahami mekanisme penggunaan TKA secara menyeluruh. Dari aspek keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam melakukan pengawasan lapangan, operasi gabungan, serta memperkuat koordinasi melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) sebagai wadah pertukaran informasi dan pelaksanaan pengawasan terpadu.

Upaya lain yang menjadi inovasi adalah pemanfaatan teknologi informasi melalui Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA). Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi ini mempermudah pelaporan dan pemantauan keberadaan orang asing secara daring sehingga data dapat diperoleh lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Menurut Poerwadarminta, suatu upaya dinilai efektif apabila mampu mempermudah pencapaian tujuan. Pemanfaatan APOA menunjukkan transformasi pengawasan dari sistem konvensional menuju pengawasan berbasis digital yang lebih efektif dan adaptif.. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Handayani & Nugroho, 2022) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan publik mampu meningkatkan kecepatan pertukaran informasi, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan adanya pengawasan yang didukung oleh teknologi, kolaborasi antarinstansi dalam mengatasi permasalahan tenaga kerja asing ilegal di Sumatera Barat diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukam mengenai Kolaborasi Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Sumatera Barat (Studi Kasus: Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Pasaman Barat), dapat disimpulkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Sumatera Barat, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam, serta perusahaan pengguna tenaga kerja asing. Kolaborasi diwujudkan melalui koordinasi, pertukaran informasi, pemeriksaan dokumen, pengawasan lapangan, dan operasi gabungan sesuai kewenangan masing-masing instansi. Berdasarkan teori proses pengawasan Sondang P. Siagian, tahapan pengawasan telah

dilaksanakan, namun efektivitasnya belum optimal karena keterbatasan jumlah pengawas, luasnya wilayah pengawasan, minimnya anggaran dan sarana, kurangnya keterbukaan perusahaan, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta adanya perbedaan persepsi dalam penilaian status tenaga kerja asing di lapangan. Untuk mengatasi kendala tersebut, instansi terkait telah meningkatkan koordinasi melalui TIMPORA, pengawasan terpadu, pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan, serta pemanfaatan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA). Keberhasilan pengawasan bergantung pada kolaborasi yang efektif, berkelanjutan, dan terintegrasi antarinstansi.

Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis dalam kajian administrasi publik. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian kolaborasi antarinstansi dalam pengawasan ketenagakerjaan dan keimigrasian melalui pendekatan teori proses pengawasan Sondang P. Siagian dan teori kolaborasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Kantor Imigrasi, dan TIMPORA dalam memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta pengawasan terpadu, sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengawasan tenaga kerja asing yang lebih efektif.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat atau melakukan studi komparatif antarwilayah yang memiliki karakteristik penggunaan tenaga kerja asing yang berbeda. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji efektivitas pelaksanaan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) secara lebih mendalam, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi antarinstansi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk mengukur tingkat efektivitas kolaborasi pengawasan secara lebih objektif. Kajian mengenai pemanfaatan teknologi informasi, seperti Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA), juga menarik untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui sejauh mana inovasi digital mampu meningkatkan efektivitas pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Rajawali Pers.

Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory, 28*(1), 16–32. https://doi.org/10.1093/jopart/mux030

Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing. https://ebooks.borneonovelty.com/publications/584982/triangulasi-metoda-penelitian-kualitatif

Bal, C. S., & Palmer, W. (2020). Indonesia and circular labor migration: Governance, remittances and multi-directional flows. *Asian and Pacific Migration Journal, 29*(1), 3–11. https://doi.org/10.1177/0117196820925729

Berthi Ramadhani P., & Ismail. (2025). Implementasi Pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara. *Borneo Law Review, 9*(1), 39–51. https://doi.org/10.35334/vcsrbe94

Cristofoli, D., Douglas, S., Torfing, J., & Trivellato, B. (2022). Having it all: Can collaborative governance be both legitimate and accountable? *Public Management Review, 24*(5), 704–728. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1960736

Gau, R. (2025). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing dalam Dinamika Investasi dan Bisnis di Indonesia Tahun 2025: Tantangan dan Peluang Regulasi Pasca Cipta Kerja. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 6*(1), 169–178. https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/890

Getha-Taylor, H., Grayer, M. J., Kempf, R. J., & O'Leary, R. (2019). Collaborating in the absence of trust? What collaborative governance theory and practice can learn from the literatures of conflict resolution, psychology, and law. *The American Review of Public Administration, 49*(1), 51–64. https://doi.org/10.1177/0275074018773089

Gunawan, D., & Mashari. (2024). Dynamics of supervision on foreign workers (TKA) in Indonesia: Implications of current regulations on national sovereignty and the welfare of local workers. *ICCCM Journal of Social Sciences and Humanities, 3*(2), 42–48. https://doi.org/10.53797/icccmjssh.v3i2.8.2024

Handayani, R., & Nugroho, A. (2022). Collaborative Governance dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik, 12*(2), 23–36.

Harisa, D. (2025, July 11). *TKA Ilegal Bebas Masuk Tambang di Pasaman Barat, Disnakertrans Sumbar Soroti Celah Pengawasan*. Sumbarkita. https://sumbarkita.id/tka-ilegal-bebas-masuk-tambang-di-pasaman-barat-disnakertrans-sumbar-soroti-celah-pengawasan/

Hermana, A. A., Fajrin, H. M., Reva, Y. N., & Saleh, M. Z. (2024). Dampak MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 4*(1), 51–62. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i1.3455

Kusumastuti, H. (2024, December 7). *Data Tenaga Kerja Asing di Indonesia 2024, Inilah 10 Negara yang Warganya Bekerja di Indonesia*. GoodStats. https://data.goodstats.id/statistic/data-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-2024-inilah-10-negara-yang-warganya-bekerja-di-indonesia-EkoiN

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Mustchin, S., & Martínez Lucio, M. (2020). The evolving nature of labour inspection, enforcement of employment rights and the regulatory reach of the state in Britain.

Journal of Industrial Relations, 62(5), 735–757. https://doi.org/10.1177/0022185620908909

Noor, M., Rahman, A., & Syafri, W. (2022). *Kolaborasi dalam Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Kencana Prenada Media Group.

Poerwadarminta, W. J. S. (2011). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Prawiranegara, N. Y., Permana, D., & Sufianto, D. (2025). Pengawasan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat. *Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, 2*(1), 599–612. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip/article/view/4761

Putri, J. K. (2022). Peran Penanaman Modal Asing dalam Membangun Perekonomian di Indonesia. *Journal of Social Research, 1*(3), 201–212. https://doi.org/10.55324/josr.v1i3.55

Sarifah, M., Afifuddin, A., & Suyeno, S. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap Penanggulangan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal di Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Pamekasan). *Respon Publik, 16*(3), 33–41. http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/15355/11566

Siagian, S. P. (2009). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Bumi Aksara.

Şimşit, Z. T., Günay, N. S., & Vayvay, Ö. (2014). Theory of constraints: A literature review. *Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150*, 930–936. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.104

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syaffirah, N. (2020). Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. *Tadulako Master Law Journal, 4*(2), 252–264. https://doi.org/10.22487/tmlj.v4i2.204